



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
SOPIAN, S.E

Terlapor:
KPU KOTA BOGOR

Tempat dan Waktu Peristiwa:
Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah;
Kelurahan Tegalega Kecamatan Bogor Tengah;
Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah;
Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah.

Tanggal Laporan:
20 Mei 2019 - 1

Uraian Kejadian :

Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, Pukul 15:00, di kantor DPC Gerindra Kota Bogor, Saudara Pepen Firdaus bersama Hamzah melaporkan perbedaan jumlah suara pada formulir model DAA1 dan formulir model DA1 di Kec. Bogor Tengah. Diantaranya dikelurahan :

1. Kel. Babakan Kec. Bogor Tengah Calon No. Urut 9 a.n Siti Nurmaulina, S.Sos pada DAA1 mendapat 17 suara, sementara DA1 menjadi 167 dan Calon no. urut 10 a.n Bubun Djunaedi pada DAA1 457 menjadi 307 suara pada DA1
2. Kel. Panaragan Bogor Tengah Caleg no. urut 5 a.n Ema Rachmawati pada DAA1 38 suara dan DA1 menjadi 28 suara. Caleg no. urut 9 a.n Siti Nurmaulina pada DAA1 70 suara dan DA1 menjadi 80 suara.
3. Kel. Sempur Bogor Tengah Caleg a.n Siti Nurmaulina, S.Sos pada DAA1 79 suara dan di DA1 menjadi 99 suara, Caleg No. urut 10 a.n Bubun Djunaedi DAA1 mendapat 74 suara, tetapi pada DA1 menjadi 54 suara.
4. Kel. Tegalega Bogor Tengah Caleg a.n Siti Nurmaulina, S.Sos pada DAA1 84 suara tetapi DA1 menjadi 94 suara, dan Caleg no. urut 10 Bubun Djunaedi DAA1 91 menjadi 81 di DA1.

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Bogor untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memerintahkan KPU Kota Bogor dan/atau PPK Kec. Bogor Tengah untuk melakukan perbaikan pada formulir DA1 DPRD Kota Bogor sesuai dengan jumlah suara sah sebagaimana ditetapkan pada form model DAA1 DPRD Kota Bogor, dalam hal ini Calon Anggota DPRD No, Urut 5, 9, dan 10 yang dicalonkan oleh partai Gerindra.

Tanda Tangan

Relapor

Terlapor

(SOPIAN, SE)

(SAMSUDIN, S.Hut., M.Si)

**Tanda Tangan
Majelis Sidang**

[Signature]

Firman Wijaya SH.
(Ketua)

[Signature]
(Anggota)

[Signature]
(Anggota)

(Anggota)

[Signature]

4.1. Bahwa

Fakta Persidangan :

a. Bahwa pelapor mendalilkan

1. Kel. Babakan Kec. Bogor Tengah Calon No. Urut 9 a.n Siti Nurmaulina, S.Sos pada DAA1 mendapat 17 suara, sementara DA1 menjadi 167 dan Calon no. urut 10 a.n Bubun Djunaedi pada DAA1 457 menjadi 307 suara pada DA1
 2. Kel. Panaragan Bogor Tengah Caleg no. urut 5 a.n Ema Rachmawati pada DAA1 38 suara dan DA1 menjadi 28 suara. Caleg no. urut 9 a.n Siti Nurmaulina pada DAA1 70 suara dan DA1 menjadi 80 suara.
 3. Kel. Sempur Bogor Tengah Caleg a.n Siti Nurmaulina, S.Sos pada DAA1 79 suara dan di DA1 menjadi 99 suara, Caleg No. urut 10 a.n Bubun Djunaedi DAA1 mendapat 74 suara, tetapi pada DA1 menjadi 54 suara.
 4. Kel. Tegallega Bogor Tengah Caleg a.n Siti Nurmaulina, S.Sos pada DAA1 84 suara tetapi DA1 menjadi 94 suara, dan Caleg no. urut 10 Bubun Djunaedi DAA1 91 menjadi 81 di DA1
- b. Bahwa Terlapor mendalilkan hanya akan merubah jumlah suara sah pada form model DAA1 berdasarkan putusan dan/atau rekomendasi Bawaslu Kota Bogor atau Putusan Mahkamah Konstitusi RI
- c. Bahwa Terlapor dan Pelapor sudah mengajukan pembuktian berupa :
1. Foto Copy Formulir Model DAA1 Kelurahan Babakan
 2. Foto Copy Formulir Model DAA1 Kelurahan Sempur
 3. Foto Copy Formulir Model DAA1 Kelurahan Tegallega
 4. Foto Copy Formulir Model DAA1 Kelurahan Panaragan
 5. Foto Copy Formulir Model DA1 Kecamatan Bogor Tengah
- d. Bahwa adanya kesesuaian bukti yang di ajukan oleh Pelapor dan Terlapor
- e. Bahwa saksi Pepen Firdaus dibawah sumpah menyatakan dirinya dirugikan sebanyak 190 suara karena adanya dugaan ketidaksesuaian jumlah suara sah pada form model DAA1 dengan DA1, dalam hal ini pada Calon Anggota DPRD no. urut 5, 9, dan 10 yang dicalonkan partai Gerindra.
- f. Bahwa saksi Hamzah Arafah dibawah sumpah menyatakan dirinya selaku tim sukses/relawan dari sdr Saksi Pepen Firdaus selaku Calon Anggota DPRD Kota no. urut 7 yang dicalonkan oleh Partai Gerindra, tidak mengikuti proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah, akan tetapi dirinya telah memeriksa jumlah suara sah pada DA1 tidak sesuai dengan DAA1 untuk DPRD Kota Bogor, dalam hal ini calon anggota DPRD no. urut 5, 9, 10 yang dicalonkan oleh Partai Gerindra.
- g. Bahwa saksi Ujang Waras Maoludin Ketua PPK Bogor tengah menyatakan dirinya tidak tahu bahwa ada ketidaksesuaian jumlah suara pada DA1 dengan DAA1 karena pada saat pembacaan DA1 tidak ada keberatan dari saksi partai politik. Saksi Ujang Waras baru mengetahui adanya ketidaksesuaian setelah dipanggil oleh Terlapor/Ketua KPU Kota Bogor.

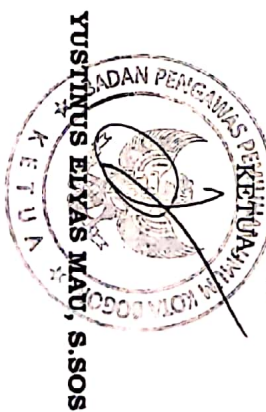
Pertimbangan Hukum :

1. Bahwa berdasar Pasal 460 Ayat (1) Undang – undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum : *Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tatacara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Perbawaslu 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum : *Objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) Undang – undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota Menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.*
4. Bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor dan bukti-bukti yang diajukan berdasar hukum.
5. Bahwa Terlapor berdasarkan bukti yang diajukan harus dianggap telah melakukan pelanggaran administratif karena terlapor patut diduga melakukan kelalaian dengan tidak melakukan pengecekan dokumen, dalam hal ini formulir model DAA1 dan formulir model DA1.

Kesimpulan:

1. Bahwa Terlapor secara hukum telah melakukan pelanggaran Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) Undang – undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 19 Perbawastu 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
2. Bahwa secara hukum wajib melakukan perbaikan sebagaimana Amar Putusan Majelis Pemeriksa pada Bawastu Kota Bogor yang diputuskan dan dibacakan Tanggal 22 Mei 2019.dihadapan Pelapor dan Terlapor.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR



YUSTINUS ELYAS MADU, S.SOS